



**P U T U S A N**

**Nomor : 14/G/2012/PTUN-KPG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **ROFINUS NOE** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Tempat Tinggal : RT. 003/RW.002, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur,  
Kabupaten Ende ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **BUPATI ENDE** ; -----

Tempat Kedudukan : Jl. Eltari No. 2 Ende ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Elisabeth M. Voni Kua, SH Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Disiplin PNS pada Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende ; -----
2. Theresia Cisia Bunga, SH, Kepala Sub Bidang Pensiun PNS pada Bidang Kesra dan Pensiun PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : BKD.800/7126/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

Pengadilan ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
14/PEN-DIS/2012/PTUN-KPG tanggal 30 Oktober 2012 tentang Dismissal ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
14/PEN-MH/2012/PTUN-KPG tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-PP/2012/PTUN-  
KPG tanggal 30 Oktober 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN.HS/2012/PTUN-  
KPG tanggal 12 Nopember 2012 tentang Hari Sidang ; -----
5. Telah memeriksa berkas sengketa, dan bukti para pihak ; -----
6. Telah mendengar kedua pihak yang bersengketa dalam persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 30 Oktober 2012 dalam register Nomor : 14/G/2012/PTUN-KPG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 12 Nopember 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

### OBJEK SENGKETA ; -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : -----

- Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, Tanggal 22 Juli 2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

### DASAR – DASAR GUGATAN/POSITA ; -----

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang .....  
Undang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Surat Keputusan tersebut dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 Penggugat dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende dan menginformasikan bahwa Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat dipersilahkan untuk mengambil Surat keputusan Bupati Ende tersebut, tetapi Penggugat menyatakan keberatan dan tidak mau menerima keputusan Bupati Ende ; -----

Penggugat secara lisan pada saat itu mohon untuk ditinjau kembali, karena Penggugat merasa tidak bersalah, dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat, sehingga pada saat itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende membawa kembali SK tersebut ke ruang Bupati untuk menyampaikan permintaan klarifikasi dan setelah keluar dengan tanpa membawa Surat Keputusan Bupati Ende dari ruang Bupati Ende, Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan kepada Penggugat bahwa, "Atas perintah Bupati Ende, Kamu (Penggugat) pulang, Bupati Ende masih meninjau kembali keputusan itu", dan nanti hasilnya akan kami sampaikan, ternyata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende dan Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Hasil Peninjauan Kembali oleh Bupati Ende atas keputusannya tersebut;--

3. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 2 Agustus 2012 dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende ; -----
4. Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 30 Oktober 2012, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa.....



5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Nomor : 813.2/9/18/29-N, Tanggal 6 Maret 1993, Penggugat terhitung tanggal 1 Oktober 1992 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan NIP. 010243147, Golongan Ruang (II/a), dan ditempatkan di Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ende ; -----
6. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Nomor : 821.13/1/9/26/5639-ND, Tanggal 29 Agustus 1994, dengan jabatan Staf Pelaksana pada bagian Penyusunan Program dengan Pangkat dan Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ende ; -----
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan tugas dengan baik, terbukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penggugat dinaikan pangkatnya berturut-turut : -----
  - Tahun 1997 : Pengatur Muda Tk.I (II/b) dalam jabatan Staf Pelaksana pada bagian Penyusunan Program di Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ende ; --
  - Tahun 2001 : Pengatur (II/c) dalam jabatan Staf Pelaksana pada Bagian Pembangunan di Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ende ; -----
8. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat di tempatkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Ende dan mengikuti Pelatihan Praktek Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Pengelasan Konstruksi Kendaraan Bermotor dan memperoleh sertifikat dari Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia ; -----
9. Bahwa pada tahun 2005 terjadi Korupsi Pengadaan Alat Uji Kendaraan Roda 4 (empat) yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum kabupaten Ende dan Penggugat menjadi saksi kunci yang telah memberikan keterangan dan data-data yang jelas kepada Penyidik tentang keterlibatan Bupati Ende (Drs. Paulinus Domi) dan Sekretaris Kabupaten Ende (Drs. Iskandar Moh. Mberu) tetapi kasusnya sampai saat ini masih

dalam....



dalam proses karena Bupati Ende (Drs. Paulinus Domi) dan Sekretaris Kabupaten Ende (Drs. Iskandar Moh. Mberu) telah menjadi Terpidana kasus Penyalahgunaan APBD ; --

10. Bahwa sikap Penggugat memberikan keterangan dan data-data yang jelas kepada Penyidik dianggap oleh Bupati Ende (Drs. Paulinus Domi) dan Sekretaris Kabupaten Ende (Drs. Iskandar Moh. Mberu) adalah Penggugat dianggap sebagai Pegawai yang tidak menjaga rahasia negara dan rahasia pimpinan, sebagai akibatnya Penggugat langsung dimutasikan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ende ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ; -----

11. Bahwa selanjutnya ketika Penggugat melaporkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende (Imran Toya (almarhum) menolak Penggugat dengan menyatakan “Kau pulang saya tidak butuh kau”, oleh karena penolakan tersebut saat itu juga Penggugat kembali dan menyampaikan atau malapor penolakan tersebut dan mohon petunjuk kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende (Drs. Makarius Seko (almarhum) dan jawaban atau petunjuk dari Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Ende adalah, “Kau tunggu Surat Keputusan Bupati yang berikutnya” ; -----

12. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2007 Penggugat dimutasikan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, pada tanggal 8 Februari 2007 Penggugat melapor diri dan mulai melaksanakan tugas di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende ; -----

13. Bahwa terhitung tanggal 8 Februari 2007 sejak Penggugat melaksanakan tugas di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, atas perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende kepada Bendahara Gaji Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende untuk menahan pembayaran gaji Penggugat yang waktu itu Penggugat menerima sebesar Rp. 1.750.434,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) setiap bulan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar ; -----

Penahan....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahan gaji Penggugat tersebut sejak bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan Juni 2007 Penggugat sudah melakukan upaya pendekatan secara kedinasan maupun kekeluargaan tetapi Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Ende tidak ada tanggapan untuk membayar gaji Penggugat ; -----

14. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007 Penggugat dimutasikan lagi ke Badan Kepegawaian Daerah dengan alasan untuk melakukan pembinaan terhadap Penggugat dan Penggugat tetap melaksanakan tugas dengan baik tanpa menerima gaji ; -----

15. Bahwa walaupun gaji Penggugat terus ditahan dan tidak dibayar, Penggugat tetap aktif melaksanakan tugas dan Penggugat tetap terus melakukan upaya dengan segala cara untuk mohon belas kasihan kepada Sekretaris Daerah dan Bupati Ende tetapi tidak pernah ada tanggapan untuk membayar gaji Penggugat ; -----

Pada tanggal 5 Oktober 2007 Penggugat menyampaikan permasalahan Penggugat kepada Wakil Bupati Kabupaten Ende (Bernadus Gado Bani,BA) agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan penahanan pembayaran gaji Penggugat, tetapi tidak ada hasil ; -----

16. Bahwa oleh karena kondisi kebutuhan biaya kehidupan keluarga yang makin sulit, Penggugat sebagai Kepala Keluarga mengatur dan mambagi waku mencari nafkah di luar kantor tetapi tetap melaksanakan tugas walaupun kadang-kadang terpaksa atas ijin pimpinan meninggalkan tugas ; -----

17. Bahwa sikap Tergugat tidak membayar atau manahan pembayaran gaji Penggugat dengan tidak berdasar adalah merupakan cara Tergugat untuk mencari kesalahan Penggugat, yaitu apabila Penggugat tidak menerima gaji Penggugat akan mengalami gangguan atau ketidaknyamanan dalam bekerja sehingga putus asa dan mengalami gangguan kinerja sehingga mudah dicari kesalahannya ; -----

Tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan tidak manusiawi, bertindak sewenang-wenang serta bermaksud menindas pegawai bawahannya ; -----

18. Bahwa.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Bahwa setelah Penggugat cermati Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, Tanggal 22 Juli 2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 Sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah merupakan sikap dan tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 ayat (1), yaitu : “ Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu”, dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, asas keadilan, Asas perlakuan yang layak dan asas kepastian hukum serta bertindak sewenang-wenang dan tidak prosedur sebab, Tergugat tidak pernah memanggil dan melakukan pemeriksaan ;-
19. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merugikan Penggugat berupa kenaikan gaji berkala, pembuatan DP3, kenaikan pangkat, tidak menerima gaji sejak bulan Pebruari tahun 2007 sampai dengan saat ini ; -----

#### **PETITUM / TUNTUTAN**

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, Tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 Sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Pasal 9 ayat (1) dan asas kecermatan, keadilan serta asas kepastian hukum ; -----
3. Menyatakan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, Tanggal 22 Juli 2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, Tanggal 22 Juli 2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
5. Memerintahkan Tergugat menerbitkan surat keputusan baru tentang mengaktifkan atau mengangkat kembali Penggugat sebagai mana layaknya Pegawai Negeri Sipil sesuai perundang-undangan yang berlaku ; -----
6. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan hak-hak Penggugat sebagaimana hak-hak seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban lisan pada persidangan tanggal 27 Nopember 2012, yang pada pokoknya adalah Point 1 sampai dengan point 8 adalah benar adanya dan point-point 9 sampai dengan 11 adalah kewenangan aparat penegak Hukum ( Polisi ) serta Point 12 sampai dengan 19 adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pula pada persidangan tanggal 27 Nopember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik lisan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pula pada persidangan tanggal 27 Nopember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban lisan Tergugat semula ; -----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta telah dilegalisir, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 8 bukti tersebut sebagai berikut : -----

- **Bukti P.1** : Fotocopy Surat Bupati Ende Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008 tanggal 22 Juli 2008 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara ROFINUS NOE NIP. 010213147 SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ( sesuai dengan aslinya )-----
- **Bukti P.2** : Fotocopy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende Nomor BKD.800/3586/VIII/PK/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Ende Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008 tanggal 22 Juli 2008 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara ROFINUS NOE NIP. 010213147 SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ( sesuai dengan aslinya )-----
- **Bukti P.3** : Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 813.2/9/18/29-N tanggal 6 Maret 1993 Tentang mengangkat saudara ROFINUS NOE menjadi calon Pegawai Negeri Sipil ( sesuai dengan aslinya )-----
- **Bukti P.4** : Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 821.13/I/9/26/563-ND tanggal 29 - 1994 Tentang mengangkat saudara ROFINUS NOE menjadi Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan aslinya )-----
- **Bukti P.5** : Fotocopy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : IL.01-24/48001/KEP/IV/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Kenaikan Pangkat ROFINUS NOE ( sesuai dengan aslinya )-----

- Bukti P.6.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P.6 : Fotocopy Surat Keterangan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor : 215/DPP/IPKBI/2003 ( sesuai dengan aslinya)---
- Bukti P.7 : Fotocopy Surat Bupati Ende Nomor : SK.273.824/1286/MUT/2001 tanggal 3 Agustus 2001 tentang Mutasi/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerinta Kabupaten Ende ( sesuai dengan aslinya )---
- Bukti P.8 : Fotocopy Surat Bupati Ende Nomor : KEP.045.824/0165/II/2007 tanggal 6 Pebruari 2007 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerinta Kabupaten Ende ( sesuai dengan aslinya )-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta telah dilegalisir sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T- 1 bukti tersebut adalah sebagai berikut ;-----

- Bukti T.1 : Fotocopy Surat Bupati Ende Nomor : BKD.880/1431/MUT/2008 tanggal 25 Juli 2008 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara ROFINUS NOE NIP. 010213147 SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ( sesuai dengan aslinya )-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyerahkan lampiran bukti yaitu: -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (bukti lampiran Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majeleis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 27 Desember 2012 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Desember 2012 melalui pos surat tercatat dan diserahkan/diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 27 Desember 2012 -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (Rofinus Noe) adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 (Bukti P – 1) ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah berupa suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Ende) secara limitatif memenuhi semua unsur secara kumulatif pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bentuk formalnya Surat Keputusan *Obyek sengketa a quo* (Vide Bukti P – 1) merupakan penetapan tertulis ; -----

Di keluarkan.....



- Di keluarkan oleh Tergugat (Bupati Ende) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan (kegiatan eksekutif) dibidang kepegawaian berdasarkan peraturan publik sebagai peraturan dasarnya ; -----
- Surat Keputusan *Obyek sengketa a quo* (Vide Bukti P – 1) telah bersifat kongkrit dan jelas individualisasinya yang telah menimbulkan akibat hukum berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Rofinus Noe) dan juga telah bersifat final (definitif) sebagai Keputusan akhir tanpa ada persetujuan instansi lain lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut secara yuridis normatif Surat Keputusan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji (*toessing*) keabsahannya dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 30 Oktober 2012 dengan Register Perkara No.14/G/2012/ PTUN-KPG ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang tenggang waktu Pengajuan gugatan secara limitatif telah menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat (Rofinus Noe) dalam gugatan menjelaskan bahwa ia menerima adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*obyek sengketa a quo*) berupa Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 (Vide Bukti P – 1) yang diterbitkan Bupati Ende dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende tanggal 2 Agustus 2012 (Vide Bukti P – 2) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pihak Ill yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung....



dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan menerima adanya Keputusan Tata Usaha Negara, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga Yurisprudensi tersebut di atas dapat disarikan inisiasi dari kaidah hukumnya bahwa *"dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara kasuistis sejak Pihak Ketiga tersebut menerima dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut"* ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat secara lisan yang termuat dalam berita acara persidangan tertanggal 27 Nopember 2012 menjelaskan bahwa benar Penggugat (Rofinus Noe) menerima adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 (Vide Bukti P – 1) yang diterbitkan Bupati Ende dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende tanggal 2 Agustus 2012 (Vide Bukti P – 2) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat (Rofinus Noe) dan JawabanTergugat yang menyatakan Penggugat (Rofinus Noe) telah mengetahui sejak tanggal 2 Agustus 2012 (Vide Bukti P – 2) secara yuridis didukung pada alasan yang tidak dibantah pada persidangan oleh Tergugat yang merupakan suatu kebenaran ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan demikian Pengadilan berpendapat sebagai dasar perhitungan tenggang waktu dimulainya Penggugat (Rofinus Noe) mengetahui obyek sengketa menggunakan prinsip *Contextualism* yaitu Asas *Noscitur a Sociis* dikaitkan dengan pemberitahuan terhadap obyek sengketa yang merupakan suatu tindakan.....



tindakan hukum Tergugat yaitu sejak Penggugat (Rofinus Noe) menerima adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*obyek sengketa a quo*) berupa Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 (Vide Bukti P – 1) yang diterbitkan Bupati Ende dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende tanggal 2 Agustus 2012 (Vide Bukti T – 2) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dan prinsip contextualism dan Jawaban Tergugat secara lisan yang termuat dalam berita acara persidangan tertanggal 27 Nopember 2012 serta dihitung sejak Penggugat (Rofinus Noe) menerima *Obyek sengketa a quo* (Vide Bukti P – 1) secara kasuisitis tanggal 2 Agustus 2012 (Vide Bukti P – 2) sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 30 Oktober 2012 terhitung 89 (Delapan Puluh Sembilan) hari, jadi masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa : -----

“Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----

Menimbang, bahwa pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara lebih lanjut menentukan bahwa : -----

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Menimbang.....





Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 30  
Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : -----

“Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana yang  
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada  
atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari  
terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh  
oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata  
Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (penjelasan Pasal 48  
ayat (1)) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tersedia atau tidaknya upaya administratif  
dalam suatu penyelesaian sengketa administrasi harus di telusuri dari peraturan yang  
menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa konsiderans yuridis “Mengingat” pada Keputusan Tata Usaha  
Negara / obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) dan Bukti Tergugat (Bukti T – 1) di  
dasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : -----

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun  
1999 ; -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 ; -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor:  
1 Tahun 1994 ; -----
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 ; -----
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa seluruh Peraturan Perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai dasar diterbitkan obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) dan bukti Tergugat (Vide Bukti T – 1) tidak menyediakan penggunaan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat digunakan upaya prosedur gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan unsur essensial yang dapat menimbulkan hak bagi orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan suatu gugatan sebagaimana dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak ada kepentingan tidak ada gugatan (*No Interest No Action*), sehingga unsur kepentingan perlu dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat (Rofinus Noe) orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan sebagai orang yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-jinawab serta bukti surat yang diperiksa dipersidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (Vide Bukti P – 1) dan Bukti Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1431/MUT/2008, Tanggal....



tanggal 25 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara  
Rofinus Noe, NIP. 010243147 sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T – 1) ; ---

Menimbang, bahwa atas diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* (Vide  
Bukti P – 1) Penggugat (Rofinus Noe) merasa sangat dirugikan kepentingannya, karena  
Penggugat (Rofinus Noe) telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (Vide Bukti P – 1) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim  
berkesimpulan bahwa Penggugat (Rofinus Noe) adalah orang yang berkepentingan untuk  
mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penerbitan objek  
sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan  
dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 30  
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 ayat (1) (bukti  
Lampiran Bukti T – 1) dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu  
asas kecermatan, asas keadilan, asas perlakuan yang layak dan asas kepastian hukum serta  
bertindak sewenang-wenang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan oleh  
Tergugat (Bupati Ende) dalam jawabannya tertanggal 27 Nopember 2012, yang pada  
Pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) yang dikeluarkan oleh  
Tergugat (Bupati Ende) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu  
melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 ayat (1) (Vide bukti Lampiran Bukti T – 1) dan melanggar  
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, asas keadilan, asas  
perlakuan yang layak dan asas kepastian hukum serta bertindak sewenang-wenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut, maka yang perlu  
dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1)  
adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) yang dikeluarkan oleh

Tergugat....



Tergugat (Bupati Ende) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan *a quo* akan menguji secara *marginal toetsing recht* atau pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigeheid*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 8 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak membantah dan untuk memperkuat dalil jawaban kebenarannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 dan Lampiran yang diberi tanda bukti Lampiran Bukti T – 1 serta tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 7 yakni Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : SK.273.824/1286/MUT/2001, tanggal 3 Agustus 2001, Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 di Mutasi / di perbantukan dari Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Ende (jabatan lama) ke Dinas Perhubungan Kabupaten Ende (jabatan baru) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P – 8 yakni Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : KEP.045.824/0165/II/2007, tanggal 6 Pebruari 2007 Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 dipindahkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende dan berdasarkan Bukti P – 1 yakni Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa : -----

Pasal 1 angka 5.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5 : Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten / Kota adalah  
Bupati/Walikota ; -----

Pasal 25 ayat (1) huruf b : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota  
menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah  
Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan  
ruang III/d ke bawah di lingkungannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim  
berkesimpulan bahwa Tergugat (Bupati Ende) memiliki kewenangan untuk mencabut dan  
menerbitkan obyek sengketa a quo (Vide Bukti P – 1) yang diperolehnya secara atributif  
dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat (Rofinus Noe) diduga tidak melaksanakan tugas  
kedinasan tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan selama 6 (enam) bulan  
berturut-turut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan 3 Juli 2008 ; -----

Menimbang, bahwa jika diperhatikan Dictum “Memutuskan” (Vide Bukti P – 1)  
disebutkan bahwa : -----

**PERTAMA** : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
tersebut dibawah ini : -----

Nama : ROFINUS NOE ; -----

NIP : 010243147 ; -----

Tempat/Tanggal lahir : Ende 18 Januari 1968 ; -----

Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur (II/c) ; -----

Jabatan : Staf ; -----

Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  
Ende ; -----

Instansi : Pemerintah Kabupaten Ende Propinsi  
Nusa Tenggara Timur ; -----

Terhitung mulai tanggal : 28 Maret 2008 ; -----

KEDUA.....



KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti Lampiran Bukti T – 1), mengatakan bahwa : -----

“Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti Lampiran Bukti T – 1), mengatakan bahwa : -----

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti Lampiran Bukti T – 1), mengatakan bahwa : -----

1. ayat (3) jenis hukuman sedang terdiri dari : -----
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun ; -----
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun ; dan -----
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun ; -----
2. ayat (4) jenis hukuman berat terdiri dari : -----
  - a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ; -----
  - b. pembebasan dari jabatan ; -----

c.pemberhentian....





- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ; dan -----
- d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan *a quo* (Vide Bukti P – 1) adalah apakah Tergugat (Bupati Ende) dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) memuat kekurangan yuridis (*geen jundische gebreken in de wilsvorming*)? -----

Menimbang, bahwa keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Van der Pot, yaitu Keputusan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen jundische gebreken in de wilsvorming*) ; -----

Menimbang, bahwa konsiderans yuridis “Mengingat” pada Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) tidak di dasarkan Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti Lampiran Bukti T – 1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan kenapa Tergugat (Bupati Ende) dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti Lampiran Bukti T – 1) ? -----

Menimbang, bahwa Penggugat (Rofinus Noe) pada tanggal 3 Januari 2008 telah masuk kerja dan yang bersangkutan telah melaporkan diri kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende ; -----

Menimbang, bahwa Surat Bupati Ende Nomor : BKD.860/0537/MUT/2008 tanggal 22 April 2008 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah diperintahkan kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende untuk dilakukan pemanggilan

paksa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa guna didengar keterangannya, namun yang bersangkutan tidak dapat diketahui dimana keberadaannya ; -----

Menimbang, bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil (Rofinus Noe) yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan yang sah, maka dibuat panggilan kedua yang dibuat harus secara tertulis (penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Vide bukti Lampiran Bukti T – 1) ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk Berita Acara, sehingga dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan namun sejak Surat Bupati Ende Nomor : BKD.860/0537/MUT/2008 tanggal 22 April 2008 sampai dengan saat dikeluarkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* Tergugat (Bupati Ende) tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat (Rofinus Noe) ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan bertujuan agar pejabat yang berwenang menghukum dalam hal ini Bupati Ende dapat mempertimbangkan permasalahan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan dengan teliti dan obyektif yang berpedoman pada hak-hak Penggugat (Rofinus Noe) selaku Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (Bupati Ende) wajib dan harus melakukan panggilan yang kedua secara tertulis serta melakukan pemeriksaan sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti Lampiran Bukti T – 1) ; -----

Menimbang, bahwa asas kecermatan menghendaki agar Pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara ; -----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat (Bupati Ende) mempertimbangkan semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* yang akan diterbitkan yaitu dengan memanggil Penggugat (Rofinus Noe) untuk didengar alasan-alasan supaya penjatuhan dan penyampaian Keputusan tata Usaha Negara tersebut tidak merugikan Penggugat (Rofinus Noe) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat (Rofinus Noe) dirugikan atas Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Ende) yang tidak cermat dan teliti dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* dengan tidak memperhatikan tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian Keputusan hukuman Disiplin sehingga tindakan Tergugat (Bupati Ende) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan Obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 1) yang dikeluarkan Tergugat (Bupati Ende) batal karena memuat kekurangan yuridis (*geen jundische gebreken in de wilsvorming*) yang tidak didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti Lampiran Bukti T – 1) serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat (Rofinus Noe) mengenai Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 (vide Bukti P – 1) beralasan hukum dan patut dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Majelis.....



Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dibebankan kepada Pihak Tergugat ; -----

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 ayat (1) dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan lain yang berkaitan ; -----

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980, Pasal 9 ayat (1) dan asas Kecermatan ; -----
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP.010243147 sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

5. Memerintahkan..



5. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru tentang mengaktifkan atau mengangkat kembali Penggugat sebagai mana layaknya Pegawai Negeri Sipil sesuai perundang-undangan yang berlaku ; -----
6. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan hak-hak Penggugat sebagaimana hak-hak seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa sebesar Rp. 121.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **SENIN** tanggal **14 JANUARI 2013**, oleh Kami **SULARNO, S.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAN HAKIM BUDI SULISTIYO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **16 JANUARI 2013**, oleh Majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HENDRIKUS, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**T T D**

**T T D**

**1. FADHOLY HERNANTO, S.H.,MH**

**SULARNO, S.H.,M.Si**

**T T D**

**2. RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H.,M.Kn**

**PANITERA PENGGANTI,**

**T T D**

**HENDRIKUS RABU,SH**